|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POLITEKNIK POS INDONESIA** | Kode: STD.25/POL\_SPMI/2020 |
| Tanggal: 30 November 2020 |
| |  | | --- | | **STANDAR SPMI** | | Revisi: 2 |
| Halaman: 1 dari 6 |

**STANDAR PENELITI PENELITIAN**

**POLITEKNIK POS INDONESIA**

**TAHUN 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi, Misi dan Tujuan | Visi Politeknik Pos lndonesia :  Menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul secara Nasional dalam bidang Logistik dan Manajemen Rantai Pasok pada tahun 2020.  Misi Politeknik Pos lndonesia :   1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang vokasi berbasis sistem penjaminan mutu; 2. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, serta menerapkan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 3. Mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat; 4. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dan kualitas manajemen institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.   Tujuan Politeknik Pos lndonesia :   1. Menghasilkan Iulusan yang memiliki kompetensi ilrnu pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar industri, kecakapan interpersonal, sikap profesional, moral yang baik, dan berjiwa wirausaha untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam lingkup nasional dan internasional; 2. Menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi mitra industri, khususnya dalam bidang logistik dan manajemen rantai pasok; 3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas. |
| 1. Rasional | 1. Poltekpos memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 2. Misi Poltekpos berikutnya adalah mengembangkan ilmu logistik dan manajemen rantai pasok terapan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. 3. Maka dibentuklah Unit LPPM Poltekpos untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). 4. LPPM menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PKM 5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PKM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. 6. Maka LPPM menetapkan Standar Penelitian dan PKM yang akan menjadi pedoman Pimpinan Poltekpos, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PKM. 7. Dimana Standar Penelitian dan Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. |
| 1. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar | 1. Direktur 2. Ka. LPPM 3. Dosen 4. Mahasiswa |
| 1. Definisi Istilah | 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 4. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 5. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. |
| 1. Pernyataan Standar | 1. Direktur menetapkan dokumen standar Peneliti setiap tahun. 2. Ka. LPPM menyusun standar peneliti yang dijadikan pedoman bagi seluruh dosen dalam melaksanakan penelitian setiap tahun, yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 3. Ka. LPPM wajib menentukan Peneliti berdasarkan kemampuan nya yaitu bahwa Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian dimana hal tersebut di atas dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 4. Dosen sebagai Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 5. Ka. LPPM menjamin bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Direktur Jendral terkait sesuai dengan kewenangannya. 6. Peneliti dapat melakukan penelitian secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*), serta dapat melibatkan mahasiswa. |
| 1. Strategi | 1. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas akademika 2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar 3. Melaksanaan pelatihan bagi peningkatan kemampuan Peneliti berupa pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, dan pengelolaan karya ilmiah 4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait kemampuan Peneliti dalam penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa 5. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menjadi Peneliti yang menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah 6. LPPM mensosialisasi dan memfasilitasi peningkatan perolehan hibah eksternal |
| 1. Indikator | 1. Peningkatan produktivitas ilmiah Poltekpos dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (5% lebih tinggi) dari tahun sebelumnya. 2. Terdapat 60% dosen Poltekpos menjadi Peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun. 3. Terdapat 100% usulan kegiatan penelitian telah sesuai dengan bidang keahliannya dan peta jalan Kemenristekdikti. |
| 1. Dokumen terkait | 1. Rencana Strategis (Renstra) LPPM 2. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM 3. Standar Hasil Penelitian 4. Standar Peneliti 5. SOP Penelitian dan PKM Internal Aptimas 6. SOP Penelitian Eksternal 7. Panduan Penelitian Internal 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat edisi XIII 9. Laporan Penelitian 10. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding atau HAKI) |
| 1. Referensi | a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  b. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  c. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  f. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  g. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.  h. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018  i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  j. SK Dir No SK. 196a/DIR/PPI/1015 tentang Pengintegrasian Kegiatan Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Kegiatan Belajar Mengajar Politeknik Pos Indonesia |